

SKRIPSI

FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING
PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Bina Karya Mandiri
Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:

IMAM MUALIM
NPM. 14124299



Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING
PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Bina Karya Mandiri
Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

IMAM MUALIM
NPM. 14124299

Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Ph.D
Pembimbing II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Imam Muallim**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Imam Muallim**
NPM : 14124299
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PINJAMAN
DALAM PENYELENGGARAAN FINANCIAL
TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING DI
INDONESIA DITINJAU DENGAN ASPEK HUKUM
EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Terhadap Masyarakat
Desa Bina Karya Mandiri Kecamatan Rumbia Kabupaten
Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing I,



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, Januari 2020

Pembimbing II,



Nawa Angkasa, SH, MA.
NIP. 19671025 200003 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PINJAMAN DALAM PENYELENGGARAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS *PEER TO PEER LENDING* DI INDONESIA DITINJAU DENGAN ASPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Bina Karya Mandiri Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : **IMAM MUALIM**
NPM : 14124299
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I,



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Metro, Januari 2020

Pembimbing II,



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : 228 / In. 28-2 / D / PP. 00.9 / 01 / 2020

Skripsi dengan judul. FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Bina Karya Mandiri Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah) Disusun oleh Imam Muallim NPM 14124299, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Syariah pada hari/tanggal : Selasa / 21 Januari 2020.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator	: Husnul Fatarib, Ph.D.	()
Penguji I	: Nety Hermawati, SH, MA, MH	()
Penguji II	: Nawa Angkasa, SH, MA.	()
Sekretaris	: Eka Yuliasuti, MH	()



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19540104 199903 1 004



ABSTRAK

**FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Bina Karya Mandiri
Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh:

**IMAM MUALIM
NPM. 14124299**

Kemajuan teknologi yang bersandingan dengan sebuah permasalahan yang ada di Indonesia dalam hal perekonomian masyarakatnya salah satunya adalah permodalan, yang merupakan peranan penting dalam perekonomian masyarakat. Kepentingan permodalan yang dihadapi masyarakat Indonesia dijadikan sebuah peluang bagi *peer to peer lending* yang merupakan sebuah lembaga keuangan non bank berdasarkan aplikasi dari elektronik yang dengan mudahnya didapatkan dari aplikasi dan dapat dijadikan alternatif modal karena persyaratan dan penggunaan aplikasi yang mudah, dan perkembangan teknologi saat ini sudah menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia mulai dari bisnis, kesehatan dan bidang layanan keuangan seperti *fintech*. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bina Karya Kecamatan Rumbia banyak masyarakat yang melakukan pinjaman online tersebut karena kemudahan untuk melakukan pinjaman tanpa anggunan, dari banyaknya masyarakat yang melakukan pinjaman tersebut,

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini berupaya untuk mengumpulkan fakta yang ada. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penjelasan tersebut maka analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang cenderung menggunakan sistem berpikir untuk menggunakan makna-makna dari data yang ada, kemudian untuk menarik kesimpulan secara general penulis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini disimpulkan sebagai berikut; Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dikaji dengan menggunakan sebuah ketentuan asas-asas perjanjian serta berdasarkan dengan prinsip masalah, kebebasan bertransaksi dan asas kerelaan dari segala pihak. Dengan demikian, *Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending* yang hadir di tengah-tengah masyarakat tersebut tidak hanya di lihat melalui satu sisi sudut pandang saja, melainkan melihat pada unsur kemaslahatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar berdasarkan dengan sebuah prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMAM MUALIM
NPM : 14124299
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020
Yang Menyatakan,



Imam Mualim
NPM. 14124299

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya : Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q.S.Al-Hadid :11)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2015), 429

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Ashabul Yamin dan Ibunda Sati yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti
2. Kakak-Kakakku tercinta Ahmad Muslih, Ikhwanudin, Siti Munawaroh, dan Nur aini yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Sahabat – sahabat Imam Mukhlisin, Habib Hamdani, Andi Purwanto, Khoirudin, Edi Srimulyono, Fatur Rohman, Reza Tunas Mulia, Muhammad Alvi dan Erma Fitriana Terimakasih Banyak yang sudah memberikan Semangat serta Motivasi kepada Peneliti.
4. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah, sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak H. Nawa Angkasa, SH, MA, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, November 2019
Peneliti,

Imam Muallim
NPM. 14124299

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Utang-Piutang (<i>Al-Qardh</i>).....	12
1. Pengertian <i>Al-Qardh</i>	12
2. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i>	13
3. Dasar Hukum <i>Al-Qardh</i>	14
B. Perilaku Konsumen	16
1. Pengertian Perilaku Konsumen	16
2. Tinjauan Umum Perjanjian	17

C. <i>Fintech</i>	27
1. Pengertian <i>Fintech</i>	27
2. Dasar Hukum <i>Fintech</i>	29
3. Peran <i>Fintech</i>	29
4. Perkembangan <i>Fintech</i>	30
D. Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Online.....	35
E. Hukum Ekonomi Syri'ah.....	36
1. Pengertian Hukum Ekonomi syariah.....	36
2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah.....	37
3. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	43
B. Sumber Data	44
C. Metode Pengumpulan Data	46
D. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Profil Desa Bina Karya Mandiri, Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah	49
1. Sejarah Singkat dan Kondisi Geografis Desa Bina Karya Mandiri.....	49
2. Keadaan Penduduk Desa Bina Karya Mandiri.....	50
3. Struktur Organisasi Dedsa Bina Karya Mandiri	50
B. <i>Financial Technology</i> Berbasis <i>Peer To Peer Lending</i> Masyarakat Desa Bina Karya Mandiri, Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Melakukan Pinjaman Penyelenggaraan <i>Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending</i>	51

<i>C. Technology Berbasis Peer To Peer Lending Masyarakat Desa Bina Karya Mandiri, Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah</i>	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Jumlah Penduduk Desa Bina Karya Mandiri.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Organisasi Desa Bina Karya Mandiri	50

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan transaksi ekonomi pada masa sekarang cukup tinggi, salah satu penyedia layanan jasa transaksi ekonomi adalah bank. Makin maraknya persaingan dibidang perbankan, menyebabkan berbagai strategi dilakukan oleh pihak bank dalam rangka menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabahnya. Penyedia layanan jasa transaksi ekonomi seperti bank semakin berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang dapat meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat, namun dalam pelaksanaannya tidak semua masyarakat di Indonesia memiliki akses ke perbankan sehingga timbul berbagai penghimpunan dana masyarakat yang berbasis keuangan non bank yang dapat membantu permasalahan perolehan dana dari bank serta diikuti dengan sistem teknologi dan informasi yang mulai berkembang pesat di Indonesia.

Kemajuan teknologi yang bersandingan dengan sebuah permasalahan yang ada di Indonesia dalam hal perekonomian masyarakatnya salah satunya adalah permodalan, yang merupakan peranan penting dalam perekonomian masyarakat. Kepentingan permodalan yang dihadapi masyarakat Indonesia dijadikan sebuah peluang bagi *peer to peer lending* yang merupakan sebuah lembaga keuangan non bank berdasarkan aplikasi dari elektronik yang dengan mudahnya

didapatkan dari aplikasi dan dapat dijadikan alternatif modal karena persyaratan dan penggunaan aplikasi yang mudah, dan perkembangan teknologi saat ini sudah menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia mulai dari bisnis, kesehatan dan bidang layanan keuangan seperti *fintech*.

Dalam hal ini kegiatan *peer to peer lending* merupakan kegiatan peminjaman dana menggunakan *fintech*. *Fintech* berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan perbandingan produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak dibidang *fintech* yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia. Beberapa perusahaan *fintech* yang telah ada di Indonesia saat ini, misalnya CekAja, UangTeman, Pinjam, CekPremi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, Kartuku.¹

Peer to Peer Lending adalah sebuah platform teknologi yang mempertemukan secara digital antara Peminjam yang membutuhkan modal usaha dengan Pemberi Pinjaman. *Peer to Peer Lending* memberikan harapan akan adanya *return* yang kompetitif walau dengan

¹ Ernama, Budiharto, Hendro S., “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016),” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6:3, (2017), hlm.2

modal kecil bagi setiap Pemberi Pinjaman. *Layanan Peer to Peer Lending* ini dapat mengalokasikan pinjaman hampir kepada siapa saja dan dalam jumlah nilai berapa pun secara efektif dan transparan. Layanan keuangan seperti Peer to Peer Lending sangat relevan dan menjadi angin segar bagi Indonesia yang masih bekerja keras menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah, yakni: Pertama, Indonesia masih perlu meningkatkan taraf inklusi keuangan masyarakatnya. *Asosiasi Financial Technology (AFTECH)* di Indonesia melaporkan masih ada 49 juta Usaha Kecil dan Menengah yang belum *bankable*, dan yang umumnya disebabkan karena pinjaman modal usaha mensyaratkan adanya agunan.²

Disinilah peran *Peer to Peer Lending* yang dapat menjembatani Usaha Kecil dan Menengah atau Peminjam yang sebenarnya layak/*credit worthy* menjadi *bankable* dengan menyediakan pinjaman dengan atau tanpa agunan. Kedua, Indonesia harus menyiasati tidak meratanya ketersediaan layanan pembiayaan. Di Indonesia, 60 persen layanan pembiayaan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Karena menggunakan teknologi, *Peer to Peer Lending* mampu menjangkau hampir siapa saja, dimanapun secara efektif dan efisien. Ketiga, terdapat kesenjangan pembiayaan pembangunan sebesar Rp 1.000 triliun setiap tahun. Saat ini institusi keuangan yang ada hanya mampu menyerap kebutuhan sekitar Rp 700 triliun dari total kebutuhan sebesar Rp 1.700 triliun tiap tahunnya.

² Heryucha Romanna Tampubolon, Seluk-Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol, 3:2 Maret 2019, hlm. 191

Peer to Peer Lending menawarkan *overhead* yang rendah dengan *credit scoring* (kelayakan dari nasabah untuk mengajukan limit pinjaman dengan melihat pendapatan yang diperoleh nasabah) dan algoritma yang inovatif untuk dapat mengisi kebutuhan besar akan pembiayaan tersebut. Potensi-potensi tadi menunjukkan bahwa *Peer to Peer Lending* sejatinya merupakan esensi dari inklusi keuangan, yang mampu membuka segmen baru perekonomian, khususnya kepada lapisan masyarakat Indonesia yang belum terjangkau oleh institusi keuangan yang ada saat ini. *Peer to Peer Lending* merupakan sistem yang ada akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman.³

Peer to Peer Lending merupakan sebuah sistem teknologi dengan berbagai macam aplikasi seperti, kredit pintar, dana rupiah, akulaku, kredivo, shoPintar, dan lain sebagainya memberikan sebuah ruang gerak kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pinjaman tanpa anggunan. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi tersebut memberikan sebuah alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan sebuah pinjaman modal yang efektif karena proses dan kemudahan yang dimiliki oleh *fintech* tersebut, sehingga banyak masyarakat yang tergiur untuk melakukan sebuah pinjaman dalam aplikasi tersebut.

Kemudahan yang didapatkan oleh masyarakat tersebut hanya cukup dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk sebagai identitas si

³ *Ibid.*, hlm. 192

peminjam dan mendaftarkan nomor telepon sehingga pihak *fintech* mengetahui data dan semua nomor kontak yang ada di dalam sim card nomor tersebut, kemudian memberikan nomor rekening si peminjam, maka tidak kurang dari lima menit dana akan cair sesuai yang diharapkan dengan masa tenggang waktu yang berbeda-beda seperti ketentuan waktu dua minggu dan satu bulan pengembalian dana, dengan tambahan administrasi dan bunga dari pinjaman tersebut.

Dalam hal ini pinjaman yang dirasakan memiliki sebuah kemudahan tersebut berada di tengah-tengah masyarakat Indonesia, dan dalam hal ini mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam. Khususnya masyarakat Rumbia yang melakukan pinjaman dengan sistem online tersebut di aplikasi dana rupiah dan rupiah cepat pinjaman yang dilakukan masyarakat Rumbia dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kelompok referensi dari sebuah kelompok masyarakat yang memberikan sebuah informasi kemudahan pinjaman secara mudah dan cepat. Karena dengan sebuah desakan kebutuhan dan kemudahan dalam melakukan pinjaman, dengan ini banyak nya masyarakat yang melakukan pinjaman melalui aplikasi yang mudah tanpa pinjaman.

Namun, dalam kegiatan pinjam meminjam tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariat yang belum dapat diketahui sepenuhnya oleh masyarakat dan hanya dengan sebuah asas kepercayaan saja masyarakat melakukan sebuah pinjaman dengan aplikasi yang dirasa cukup mudah dalam menjalankannya tersebut.

Rukun dan syarat yang sesuai dengan ketentuan Islam dengan merujuk pada ketentuan perekonomian melalui Hukum Ekonomi Syariah dengan melihat sebuah ketentuan pinjaman yang telah diatur berdasarkan ketentuan tersebut. Dalam KHES pinjaman disebut dengan *qardh* yang diatur dalam buku II Bab XXV11 dalam Pasal 612 “nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama” Pasal 613 “biaya administrasi *qardh* dapat dibebankan kepada nasabah” Pasal 614 “ Pemberi pinjaman dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu”. Dari ketentuan tersebut ketentuan pinjaman yang ada di *peer to peer leading* dengan berbagai macam aplikasi seperti rupiah cepat dan dana rupiah tersebut bahwa Hukum Ekonomi Syariah melihat sebuah ketentuan tersebut berdasarkan pasal-pasal yang telah disebutkan tersebut.

Kemudahan yang diberikan oleh aplikasi pinjaman rupiah cepat dan dana rupiah dengan hanya menggunakan jaminan memberikan sebuah peluang bagi masyarakat untuk melakukan pinjaman secara cepat. Namun, ketentuan dalam KHES Pasal 614 bahwa nasabah dapat untuk dimintai pinjaman. Dengan ini pinjaman tersebut merupakan sebuah tanda keseriusan dan penjagaan bagi pemberi pinjaman untuk menjaga apabila terjadinya sebuah kredit macet dikemudian hari. Sedangkan pinjaman berbasis *online* tersebut tidak memberikan sebuah persyaratan pemberian jaminan dengan demikian kemudahan tersebut tidak memberatkan masyarakat.

Selain berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi *peer to peer lending* tersebut. Bahwa tidak sepenuhnya memiliki kelayakan dan keamanan yang dapat selalu terjamin bagi penggunanya karena berbagai kejahatan *cybercrime* yang mengintai sebuah transaksi keuangan tersebut, seperti jual beli data nasabah yang dapat merugikan nasabah, karena pada dasarnya ketentuan terhadap perlindungan data nasabah bagi nasabah tidak terdapat sebuah ketentuan dalam aturan perundang-undangan. Oleh karena itu, selain sebuah kemudahan yang diterima bagi masyarakat, namun terdapat sebuah kerugian yang dapat muncul bagi nasabah peminjam. Dari berbagai pemaparan dan permasalahan di atas penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “ *Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Bina Karya Mandiri, Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagaimana berikut. *Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : untuk menggali *Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang *Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending* .
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan atau saran terhadap *Financial Technology* berbasis *Peer To Peer Lending* di Indonesia.

D. Penelitian Relavan

Penelitian relevan adalah penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti

Bagian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*Prior Research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan peneliti sebelumnya . untuk itu tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan

dalam bagian ini. Sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.⁴

Tinjauan pustaka (*Prior Research*) berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Menegaskan bahwa penelitian yang sedang dilakukan berbeda dan menyediakan posisi peneliti.

Penelitian yang dilakukan oleh “ Gita Andini Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Hidayatullah Jakarta dengan judul Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro *Peer To Peer Lending*”.⁵ Di penelitian ini berisi tentang P2P Lending merupakan model pembiayaan baru yang dapat diakses oleh UMKM baik yang *bankabel* ataupun tidak dan tidak membutuhkan *collateral*. Persamaan dari Penelitian Gita Andini dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai *Fintech*. Perbedaan yang mendasar yang terlihat dari skripsi Gita Andini adalah pemberian kredit yang diperuntukkan bagi UMKM sedangkan penelitian peneliti membahas mengenai *Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*.

⁴ STAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (STAIN Metro,2016), h. 39

⁵ Gita Andini, Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer To Peer Lending, *Skripsi*, UIN Hidayatullah Jakarta (2017)

Berkaitan dengan Penelitian yang dilakukan oleh “Titik Wijayanti, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Tehnologi Informasi Oleh *Fintech* Kepada Pelaku UKM (Studi Pengawasan OJK Surakarta)”⁶ dalam penelitian ini pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil, layanan keuangan *Fintech* dilaksanakan dengan berlandaskan hukum POJK Nomor 77/POJK.01/2016, tentang layanan peminjaman uang berbasis tehnologi informasi.

Perasamaan dari penelitian Titik Wijayanti adalah sama-sama membahas mengenai *Fintech*, namun persamaan yang mendasar yaitu penelitian Wiwik Wijayanti membahas mengenai sebuah pengaturan dan pengawasan dari layanan *Fintech* tersebut sedangkan peneliti membahas mengenai sebuah penyebab masyarakat melakukan pinjaman *Fintech*.

Berkaitan penelitian yang dilakukan oleh “Muhammad Irzan Fikri Dalimunthe Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan judul Implementasi *Fintech* Terhadap UMKM Di Kota Medan Dengan Analisis SWOT” penelitian ini adalah

⁶ Wiwik Wijayanti, Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Tehnologi Informasi Oleh *Fintech* Kepada Pelaku UKM (Studi Pengawasan OJK Surakarta), *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2018)

peran *fintech* dalam lembaga perbankan tujuan perbankan menerapkan *fintech* adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam melayani nasabahnya.⁷

⁷ Muhammad Irzan Fikri Dalimunthe, Implementasi *Fintech* Terhadap UMKM Di Kota Medan Dengan Analisis SWOT, *Skripsi*, (2019)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Utang-Piutang (Al-Qardh)

1. Pengertian Al-Qardh

Menurut Rahmat Syafie *qardh* (utang-piutang) mempunyai makna *al-qath*, karena potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman.⁸ Qardh (utang-piutang) merupakan bentuk mashdar dari *qaradha asy-syai''-yaqridhuhu*, yang berarti dia memutusnya. Dikatakan *qaradhtu asy-syai'' a bil-miqradh* aku memutus sesuatu dengan gunting.⁹ Dalam pengertian yang umum, utang-piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fikih dinamakan mudayanah atau tadayun. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada muqtaridh yang membutuhkan dana dan/atau uang.¹⁰

Adapun yang dimaksud dengan utang-piutang menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.¹¹ Pengertian sesuatu dari definisi ini mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang, juga bisa saja dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian. Pengertian utang-piutang ini sama dengan pengertian perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam Kitab

⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 151

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 331

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 4

¹¹ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.136

Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi: Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya.¹² Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qardh* adalah penyedia dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹³

Dari berbagai definisi diatas, *qardh* merupakan sebuah kegiatan peminjaman dalam lembaga keuangan dan dalam hal ini lembaga keuangan berlaku sebagai pemilik dana dan masyarakat sebagai peminjam dana tersebut dengan ketentuan pengembalian yang akan dilakukan baik dengan tunai ataupun dengan dicicil berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

2. Rukun dan Syarat Qardh

Rukun syarat dan ketentuan dalam melakukan akad *qardh* adalah sebagai berikut:

a. Shighat

Yang dimaksud dengan shighat adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan di antara fuqaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu” demikian pula kabul sah

¹² *Ibid*

¹³ Pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang” atau “aku menerima”, atau “aku ridha” dan lain sebagainya.¹⁴

b. *‘Aqadain*

Yang dimaksud dengan *‘aqadain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan penguat. Adapun syarat-syarat bagi penguat adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan yang baik dan buruk).

c. Harta yang diutangkan

Harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:

- 1) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
- 2) Harta yang diutangkan diisyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
- 3) Harta yang diutangkan diketahui yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.¹⁵

3. Dasar Hukum Al-Qardh


Utang-piutang secara hukum didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong-menolong serta saling bantu membantu dalam lapangan kebajikan.

¹⁴ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.335

¹⁵ *Ibid.*

a. Al-quran


Firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 2



Artinya : dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...” (Al-Maidah: 2).¹⁶

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Hadid ayat 11



Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S. Al-Hadid: 11).¹⁷



Artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang

baik, niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan

¹⁶ Al-quran dan Terjemah., hlm.156

¹⁷ Al-quran dan Terjemah., hm.902

mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.” (Q.S. Al-Taghabun: 17)

b. Hadis

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW. bersabda, tidak ada seseorang muslim yang mengutang muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti sedekah.(H.R. Ibnu Majah).¹⁸

c. Ijma

Para ulama sepakat bahwa qardh diperbolehkan dalam Islam Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Tidak ada orang yang memiliki semua barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan di dunia ini, Islam adalah agaman yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹⁹

B. Prilaku Konsumen

1. Pengertian Prilaku Konsumen

Prilaku Konsumen dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan

¹⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz Tsani*, (Beirut/Lebanon:Darul Fikr,1990), hlm.15

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.132

mempergunakan barang-barang/jasa termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Ada dua elemen penting dari perilaku konsumen itu: proses pengambilan keputusan, dan kegiatan fisik, yang semua ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan dan mempergunakan barang/jasa secara ekonomis.²⁰ Menurut Engel, Blackwell dan Miniard (1993) menyatakan batasan tentang perilaku konsumen “kami mendefinisikan perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan itu.²¹ Perilaku konsumen sebenarnya merupakan tahapan-tahapan langkah yang ditempuh dan dilakukan oleh seseorang/individu atau kelompok orang dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan, menurut Shiffman dan Kanuk (1994) tahap-tahap langkah dimaksud adalah ;

- 1) Mengenali kebutuhan
- 2) Mencari informasi sebelum membeli
- 3) Melakukan evaluasi terhadap beberapa pilihan
- 4) Melakukan pembelian dengan cara; mencoba-coba dan melakukan pembelian ulang.
- 5) Melakukan evaluasi pasca pembelian.²²

²⁰ Danang Suyanto, *Konsep Dasar Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: PT Buku Seru, 2012), hlm 255

²¹ Mulyadi Nitisusastro, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, (Bandung : CV Alfabeta, 2012), hlm. 32

²² Ibid., hlm 33

Dari ketentuan tersebut, perilaku konsumen merupakan sebuah tindakan seseorang individu atau kelompok dalam mendapatkan sesuatu yang diinginkan berupa barang atau jasa.

2. Tinjauan Umum Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari kata “*overeenkomst*” dalam bahasa Belanda atau istilah *agreement* dalam bahasa Inggris.²³ Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁴

Munurut ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dari ketentuan tersebut bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain, dan ini berarti dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut yang merupakan perikatan yang harus dipenuhi oleh orang atau subjek hukum, dalam hal ini dalam perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak merupakan pihak yang wajib berprestasi (*debitor*) dan pihak lainnya merupakan pihak yang berhak

²³ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 179

²⁴ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.2

atas prestasi tersebut (*kreditor*). Dan masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau dua orang, bahkan pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.²⁵ Dari sebuah ketentuan tersebut, bahwa sebuah perjanjian dapat melahirkan sebuah perikatan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut, dan antara masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban dalam sebuah perikatan yang dibuatnya tersebut.

b. Syarat Sah Perjanjian

Dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1329 KUH Perdata atau Pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, dalam hal ini para pihak yang membuat perjanjian harus bersepakat guna melakukan apa yang disepakatinya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan tentang kemungkinan batalnya suatu perjanjian terkait dengan kesepakatan yaitu:
 - a) Perjanjian itu tidak boleh dibuat karena kekhilafan (*dwaling*);
 - b) Perjanjian itu tidak boleh dibuat karena ketakutan (*dwang*);
 - c) Perjanjian itu tidak boleh dibuat karena penipuan (*bedrog*).

²⁵ Gunawan Widjaja, *Sri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 249

Tiada suatu perjanjianpun mempunyai kekuatan jika diberikan karena ketiga hal tersebut.²⁶

- 2) Kecakapan, adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Adapun orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:
 - a) Orang-orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan tidak telah kawin (Pasal 330 KUH Perdata), tetapi apabila seseorang berumur di bawah 21 tahun sudah kawin dianggap telah dewasa menurut hukum.²⁷
 - b) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan , setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan gila, dungu, atau lemah akal walaupun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, dan seorang dewasa yang boros (Pasal 433 KUH Perdata).
 - c) Perempuan yang telah kawin, menurut Pasal 1330 ayat (3) KUH Perdata dan Pasal 108 KUH Perdata perempuan yang telah kawin tetapi tidak berwenang untuk melakukan perjanjian, yaitu suami istri yang di nyatakan tidak berwenang untuk melakukan

²⁶ Koesparmono Irsan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2016), hlm.64

²⁷ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.12

transaksi jual beli yang satu kepada yang lain (Pasal 1467 KUH Perdata).²⁸

- 3) Suatu pokok persoalan tertentu atau sebab suatu hal tertentu, dalam Pasal 1333 KUH Perdata, suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Selanjutnya harus diperhatikan apa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu, maksudnya adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh subjek hukum.
- 4) Sesuatu sebab yang tidak terlarang atau suatu sebab yang halal pada Pasal 1337 KUHPerdata suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.²⁹

a. Asas-asas Perjanjian

1) Asas Personalia

Yang merupakan asas pertama dalam hukum perjanjian yang pengaturannya dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri” dalam hal ini suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya

²⁸ *Ibid*, hlm 13

²⁹ Koesparmono Irsan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar*, hlm. 65

sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.

Dalam Pasal 1340 “Perjanjian –perjanjian hanyalah berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. Rumusan tersebut secara jelas dan tegas menyatakan bahwa suatu perjanjian yang diadakan antara dua pihak hanya berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak tersebut, pihak ketiga di luar pihak yang bersepakat tidak akan dirugikan dari kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut, dan tidak adanya sebuah keuntungan untuk pihak ketiga atau pihak di luar perjanjian oleh pihak-pihak yang saling bersepakat.³⁰

Namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana dalam Pasal 1317 KUH Perdata “ dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu” dalam ketentuan dalam Pasal tersebut bahwa seseorang dapat melakukan sebuah perjanjian pada pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan.³¹

2) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata pada Pasal 1320 ayat (1) bahwa salah satu

³⁰ Gunawan Widjaja, *Sri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Anvulled Recht) dalam Hukum Perdata*, hlm.250-258

³¹ Dwi Ratna Indri Hapsari, Kontrak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Studi Kajian dalam Perspektif Asas-asas Hukum), *Jurnal Repertorium*, ISSN: 2355-2646, Januari-Juni, 2014, hlm. 80

syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata sepakat antara asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman.

Di dalam hukum Jerman tidak dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutan perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata, sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta bawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah *contractus verbis literis* dan *contractus innominat*. Artinya, bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUH Perdata adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.³²

3) Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga asal tidak bertentangan dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak menurut hukum

³² M. Muhtarom Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak, *Jurnal SUHUF*, Vol, 26:1, Mei 2014, hlm. 51

perjanjian Indonesia adalah; kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih klausula dari perjanjian yang akan dibuat, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, dan kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend optional*).³³

Asas kebebasan berkontrak mendapatkan eksistensinya pada angka 4 Pasal 1320 KUH Perdata “suatu sebab yang tidak dilarang” dan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata “ suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh UU, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum” UU memperlakukan setiap causa atau sebab alasan yang halal, kecuali dapat terbukti atau dibuktikan dari isi perjanjian yang dapat ditemukan dalam Pasal 1336 “Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang tidak terlarang, ataupun jika ada sebab lain daripada yang dinyatakan itu, perjanjiannya, namun demikian adalah sah”.³⁴

Dengan demikian berarti sebab atau causa atau alasan tersebut haruslah sesuatu yang diketahui oleh kedua belah pihak secara bersama-sama yang pada dasarnya merupakan kehendak para pihak

³³ Niru Anita Sinaga, Peran Asas-asas Hukum Perjanjian, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol, 7:2, Desember 2018, hlm.116

³⁴ Gunawan Widjaja, *Sri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, hlm. 277

yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk prestasi yang harus dipenuhi.

4) Perjanjian Berlaku Sebagai Undang-Undang (Pacta Sunt Servanda)

Asas ini tercantum di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang isinya semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini sangat erat kaitannya dengan asas sistem terbukanya hukum perjanjian, karena memiliki arti bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak asal memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sekalipun menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum perjanjian dalam Buku III KUHPerdata tetap mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuat perjanjian.³⁵

Sebagai konsekuensi dari asas ini adalah bahwa siapapun selain para pihak yang membuat perjanjian dilarang mencampuri isi perjanjian yang telah dibuat dan tidak ada seorangpun yang dapat mengurangi hak orang lain selain yang telah ditentukan di dalam perjanjian yang dibuat, dan konsekuensi lainnya adalah apabila terjadi sengketa atas perjanjian dimaksud maka hakim akan menyelesaikan sengketanya sesuai dengan isi perjanjian tersebut.³⁶

5) Perjanjian Harus Dilaksanakan dengan Itikad Baik

³⁵ Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*,(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), hlm. 12

³⁶ *Ibid.*,hlm.13

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata berbunyi: “Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”. Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melakukan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Keharusan dalam pasal tersebut memberikan pengertian bahwa itikad baik itu wajib dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian.

Asas itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik yang subjektif dan itikad baik yang objektif. Itikad baik dalam pengertian yang subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian Objektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.

Asas itikad baik dalam hukum Islam berkaitan erat dengan asas kepercayaan. Tidak berbeda dengan asas itikad baik dalam KUHPerdata dalam hukum Islam asas tersebut mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan

kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.³⁷

C. Fintech

1. Pengertian Fintech

Fintech berasal dari istilah *Fintech* berasal dari istilah financial technology atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan fintech sebagai “innovation in financial services” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui fintech ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan peminjaman produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak dibidang *fintech* yang teridentifikasi.³⁸ Industri financial technology (*fintech*) merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini. Dan pembayaran digital menjadi salah satu sektor dalam

³⁷ Dwi Ratna Indri Hapsari, Kontrak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Studi Kajian dalam Perspektif Asas-asas Hukum), hlm.88

³⁸ Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia, Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah), *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 3:1, 2018, hlm.6

industri *Fintech* yang paling berkembang di Indonesia. Sektor inilah yang kemudian paling diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki akses kepada layanan keuangan.³⁹

Teknologi Finansial menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 adalah penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran. Penyelenggara teknologi finansial yakni meliputi sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan dan penyedia modal, dan jasa finansial lainnya.⁴⁰

Fintech bukan merupakan layanan yang diberikan oleh perbankan melainkan model bisnis baru yang saat ini sangat membantu kebutuhan masyarakat. Jasa-jasa yang diberikan oleh perusahaan penyelenggara *fintech* membantu masyarakat dalam melaksanakan transaksi keuangan tanpa memiliki rekening seperti yang ada pada perbankan pada umumnya. Sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan identitas pribadi dalam melaksanakan transaksi keuangan. Meskipun *fintech* bukan merupakan lembaga keuangan seperti perbankan namun *fintech* tetap diatur oleh Bank Indonesia agar konsumen atau masyarakat dapat terlindungi. Oleh karena itu perusahaan penyelenggara *fintech* wajib mendaftarkan perusahaannya

³⁹ *Ibid.*, hlm.7

⁴⁰ Tri Inda Fadhila Rahma, Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech), *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. 3:1, 2018, hlm. 647

pada Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan.⁴¹ Dari definisi diatas bahwa *fintech* merupakan sebuah teknologi keuangan yang menawarkan jasa kepada masyarakat untuk melakukan sebuah kemudahan dalam sistem keuangan seperti melakukan pembayaran sekalipun melakukan pinjaman meskipun *fintech* bukan merupakan sebuah layanan perbankan namun *fintech* tetap dalam aturan BI dan OJK.

2. Dasar Hukum *Fintech*

Perkembangan *fintech* yang sangat pesat perlu diatur oleh hukum untuk pengembangan industri itu sendiri juga untuk melindungi masyarakat selaku pengguna. Pemerintah melalui BI dan OJK sebagai badan yang berwenang mengatur *fintech* sesuai dengan kategorinya, telah mengeluarkan peraturan teknis dalam regulasi terkait fintech, diantaranya yakni POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Finansial (POJK *Fintech*), PBI No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI *Fintech*), PBI No.18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI No.11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik yang telah diubah dalam PBI No. 16/8/PBI/2014.⁴²

3. Peran *Fintech*

⁴¹ *Ibid.*, hlm 644

⁴² Ana Sofa Yuning, Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis Fintech, *Jurnal Hukum & Pasar Modal*, Vol. 8:16, 2018, hlm. 4

Fintech dengan layanan keuangan seperti crowdfunding, mobile payments, dan jasa transfer uang menyebabkan revolusi dalam bisnis startup. Dengan crowdfunding, bisa memperoleh dana dari seluruh dunia dengan mudah, bahkan dari orang yang belum pernah ditemui sekalipun *Fintech* juga memungkinkan transfer uang secara global atau internasional. Jasa pembayaran seperti PayPal otomatis mengubah kurs mata uang, sehingga yang berada di Amerika bisa membeli barang dari Indonesia dengan mudahnya, *Fintech* juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen diantaranya :⁴³

- a. Dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja.
- b. Menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun

Secara global, industri *Fintech* terus berkembang dengan pesat. Terbukti dari bermunculannya perusahaan startup di bidang ini serta besarnya investasi global di dalamnya. Khususnya di Indonesia, bisnis ini berkembang sangat pesat hingga menarik perhatian seluruh pebisnis di Indonesia.

4. Perkembangan Fintech

Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi telah merambah ke berbagai aspek kehidupan di era digital ini, salah satunya adalah penerapan teknologi informasi di bidang keuangan yang umumnya

⁴³ Muhamad Rizal , Erna Maulina , Nenden Kostini, Fintech As One Of The Financing Solutions For SMEs, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol 3:2, Agustus 2018, hlm.91

disebut sebagai *financial technology (fintech)*. Berbagai definisi *fintech* didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan. Penyediaan layanan keuangan mengembangkan teknologi yang dapat mendisrupsi pasar keuangan tradisional dengan mengembangkan aplikasi baru yang dapat digunakan mulai untuk pembayaran hingga aplikasi yang lebih kompleks untuk *artificial intelligence* dan data.⁴⁴

Indonesia sebagai populasi terbesar keempat di dunia dan terbesar di Asia Tenggara menjadikan Indonesia sebagai pangsa bagi *fintech*. Selain itu pengguna internet di Indonesia pada tahun 2007 mencapai 143,26 juta yang diperkirakan akan terus naik setiap tahunnya dan hal ini di manfaatkan oleh *fintech* sebagai lembaga keuangan yang lebih praktis *fintech* hadir bagi masyarakat. Asosiasi Fintech Indonesia (AFI/AFTECH) merupakan asosiasi yang resmi dipublikasikan ke publik pada September 2015 sebagai wadah perusahaan dan instansi di bidang sektor layanan jasa keuangan dengan menggunakan teknologi untuk menjalankan usahanya, berdasarkan data Asosiasi Fintech Indonesia dan OJK tahun 2017, jumlah perusahaan *fintech* di Indonesia pada 2006-2016 mengalami peningkatan sebelum tahun 2006, jumlah perusahaan fintech berjumlah 4 perusahaan dan pada tahun 2006 sampai 2007, jumlah perusahaan *fintech* bertambah menjadi 16 perusahaan. Setelah tahun tersebut, dalam kurun waktu 4 tahun terjadi penambahan 9 perusahaan yang melakukan aktivitas *fintech* sehingga pada tahun 2011-2012 jumlah perusahaan menjadi 25 perusahaan

⁴⁴ Berry A. Harahap, Pakasa Bary Idham, dkk, Perkembangan *Financial Technology* Terkait *Central Bank Digital Currency (CBDC)* Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter dan Makroekonomi, *Paper*, Bank Sentral Indonesia, 2017, hlm.8

atau tumbuh sekitar 177,78%. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2006-2007 yang mencapai sekitar 300%. Dalam tahun 2013-2014 terjadi penambahan jumlah perusahaan *fintech* sebanyak 15 perusahaan sehingga pada tahun tersebut jumlah perusahaan menjadi 40 perusahaan atau tumbuh sekitar 60%. Laporan Accenture di wilayah Asia Pasifik, menyebutkan nilai investasi ke dalam bidang *Financial technology (fintech)* selama sembilan bulan pertama di tahun 2015 sudah mencapai US\$3,5 miliar atau hampir empat kali lebih besar dari tahun 2014.³ Artinya, pada tahun 2015 orang yang berinvestasi di sektor keuangan berbasis teknologi semakin banyak. Pada tahun 2015-2016, jumlah perusahaan meningkat drastis sebanyak 165 perusahaan, artinya perusahaan telah bertambah sebesar 125 perusahaan atau tumbuh sekitar 312.5% dibandingkan tahun sebelumnya.⁴ Jumlah pemain *fintech* di Indonesia pada tahun 2015-2016 menurut Asosiasi FinTech Indonesia (AFI) mengalami pertumbuhan sebesar 78%.⁵ Sepanjang tahun 2015-2016, *Fintech* telah mengalami perkembangan pertumbuhan secara pesat. Artinya, banyak sekali pemain-pemain *fintech* yang baru muncul untuk berkecimpung di sektor keuangan. Dengan hal ini, kreativitas baru akan muncul dalam sektor keuangan. Berbagai inovasi keuangan akan muncul beragam-ragam yang dapat menarik perhatian masyarakat Indonesia untuk menggunakan layanan jasa keuangan sehingga sesuai harapan pemerintah indeks literasi dan inklusi keuangan Indonesia dapat meningkat.

Berdasarkan laporan publikasi CCAF (Cambridge Centre For Alternative Finance) dalam *The 2nd Asia Pacific Region Alternative Finance Industry Report – Cultivating Growth*, yang ditulis oleh Garvey K. et. Al terdapat jenis 9 Model Pembiayaan *fintech* di Indonesia pada tahun 2013-2016 yaitu P2P (*market place*) *business lending*, P2P (*market place*) *consumer lending*, P2P(*market place*) *real estate lending*, *donation-based crowdfunding*, *equity-based crowdfunding*, *reward-based crowdfunding*, *revenue-sharing crowdfunding/profit-sharing funding*, *debentures (debt-based securities)*, *balance sheet consumer lending*. Dari 9 model tersebut, 3 jenis model sudah tersedia sejak tahun 2013 seperti P2P (*market place*) *business lending*, *donation-based crowdfunding*, *reward-based crowdfunding*, sedangkan 6 model lainnya baru diperkenalkan pada tahun 2016. Model-model tersebut merupakan kategori dari jenis inovasi *Fintech* startup teknologi yang mempunyai produk dan jasa inovasi keuangan. Tahun 2016 merupakan tahun puncak bagi *fintech*. Berdasarkan laporan publikasi central CCAF (Cambridge Centre for Alternative Centre) pasar pembiayaan online meluas secara pesat sehingga hal ini menjadikan *fintech* sebagai bisnis startup kedua terpopuler di Indonesia setelah e-commerce Berbagai layanan start-up *fintech* yang menjadi tren di Indonesia adalah *ending platform* (peminjaman), *payment gateway* (alat pembayaran), P2P, *platform* perbandingan layanan bank dan asuransi. *Startup Fintech* yang telah berdiri dan beroperasi di Indonesia antara lain CekAja, UangTeman, CekPremi, Bareksa, Doku, Veritrans, Kartuku,

Halomoney, dan Modalku.⁷ Startup tersebut menawarkan kepada kita berbagai layanan jasa keuangan seperti peminjaman, perbandingan asuransi, pembelian reksadana, dan lain-lain secara online.

Menurut data Tech in Asia Indonesia, *fintech* merupakan sektor bisnis dengan jumlah investasi terbanyak kedua di Indonesia. Sebenarnya *fintech* sendiri sudah ada keberadaannya sebelum tahun 2006, namun jumlah perusahaan pada saat itu hanya terdapat 4 perusahaan. Menurut Asosiasi FinTech Indonesia pada tahun 2015-2016, jumlah perusahaan *Fintech* di Indonesia berjumlah 165 perusahaan dibanding tahun 2013-2014 berjumlah 40 perusahaan. Terjadi peningkatan jumlah perusahaan Fintech sekitar 312.5% pada tahun 2015-2016 dibanding tahun 2013-2014. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Indeks oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Literasi Keuangan 29.66% dan Indeks Inklusi Keuangan 67.82%.

Menurut data Bank Indonesia uang elektronik pada tahun 2017, volume uang elektronik mencapai 600.5 juta transaksi atau senilai Rp 8.76 triliun. Angka tersebut didapatkan dari hasil akumulasi 26 perusahaan yang sudah memiliki lisensi *e-money* dari BI (data BI)¹⁶. Artinya, penggunaan uang elektronik terus digunakan oleh masyarakat sepanjang tahun 2017 sehingga terjadi transaksi senilai Rp. 8.76 triliun. Berdasarkan data statistik Bank Indonesia, sejak bulan Januari hingga bulan November jumlah instrumen uang elektronik yang beredar terus meningkat, namun pada bulan Desember 2017 jumlah instrumen menurun menjadi

90,003,848 dibanding jumlah sebelumnya pada bulan November sebesar 113,722,577. Jenis *Fintech* yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah sistem *payment* dan *P2P lending*. Kedua sistem tersebut memiliki jumlah pengguna yang terus meningkat dari tahun ke tahun. OJK mencatat terdapat 64 perusahaan *Fintech P2P Lending* yang terdaftar, dan telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp 7,64 triliun. Pencatatan tersebut di mulai sejak diterbitkannya Peraturan OJK nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.²⁶ Data OJK menunjukkan, jumlah pinjaman yang disalurkan per Januari 2018 mencapai Rp 3 triliun atau meningkat 17,11% dengan jumlah pelaku 120 *Fintech*.²⁷ Sedangkan pada bulan Juli 2018, jumlah yang disalurkan sebesar Rp 7.8 triliun dan jumlah perusahaan yang terdaftar di OJK adalah 66 perusahaan. Artinya, dari bulan Januari 2018 sampai bulan Juli 2018 jumlah perusahaan yang terdaftar di OJK mengalami peningkatan dan penyaluran jumlah pinjaman juga meningkat.⁴⁵

E. Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Online

Ditinjau dari fungsi dan perannya sendiri Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku dai kejahatan *Credit Card Froud* yaitu khususnya kasus *Hacking* yang oleh para pelaku kejahatan tersebut dilakukakan guna memperoleh data identitas dari nasabah atau pelaku kartu

⁴⁵ Chairunisa Puspa Juwita, *Perkembangan Fintech di Indonesia, Eassay*, 2018, hlm 78-85

kredit melalui perangkat komputer. Dengan menggunakan pasal 31 ayat 1 dan 2 dari undang-undang ITE yang membahas tentang *Hacking* oleh karena dalam salah satu langkah untuk mendapatkan nomer kartu kredit untuk menembus sistem pengamanannya dan mencuri nomor-nomor kartu tersebut maka pelaku dapat dijerat oleh hukum.

Bunyi dari pasal 31 yang menjelaskan tentang perbuatan yang dianggap melawan hukum menurut UU ITE yang berupa *illegal access* yaitu:

Pasal 31 ayat 1 : “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau menyadap atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik secara tertentu milik orang lain”

Pasal 31 ayat 2: ““setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau menyadap atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik secara tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan, penghilangan dan atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditransmisikan”

F. Hukum Ekonomi Syrai’ah

1. Pengertian Hukum Ekonomi syariah

Hukum dan ekonomi dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hokum yang berkaitan dengan ekonomi secara

interdisipliner dan multidimensional. Menurut Rachmat Soemitro, hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.”⁴⁶

Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Ekonomi syariah yang merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah, memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada *amar' ma'ruf nahi munkar* yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang.⁴⁷

Hukum Ekonomi Syariah yang berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan *Fiqh* di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Hukum ekonomi syariah untuk menyelesaikan sengketa yang pasti muncul dalam masyarakat.⁴⁸

⁴⁶Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam : Dalam Persepektif Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta : Kencana 2012), hlm. 5-6

⁴⁷Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah.*, hlm. 2-3.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm.3

2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Tujuan hukum ekonomi syariah dapat dilihat dari sudut pandang yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada *amar ma'ruf nahi munkar* yang berartimengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Adapun sudut pandang tersebut adalah antara lain:

a. Ekonomi Kemanusiaan

Artinya adalah Allah memberikan predikat “*Khalifah*” hanya kepada manusia, karena manusia diberi kemampuan dan perasaan yang memungkinkan ia melaksanakan tugasnya. Melalui perannya sebagai *khalifah* manusia wajib beramal, bekerja keras, berkreasi dan berinovasi.

b. Ekonomi Akhlaq

Artinya yaitu kesatuan antara ekonomi dan akhlaq harus berkaitan dengan sektor produksi, distribusi dan konsumsi. Seorang muslim tidak bebas menggerakkan apa saja yang diinginkan atau yang menguntungkan tanpa memperdulikan orang lain.

c. Ekonomi Illahiyah

Artinya manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintahnya, yakni beribadah dan dalam mencari kebutuhan hidupnya,

manusia harus berdasarkan aturan-aturan (*syariah*) dengan tujuan utama untuk mendapat ridha Allah SWT.⁴⁹

d. Ekonomi Keseimbangan

Adalah pandangan Islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi yang moderat tidak akan menzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Dan Islam tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individu dan masyarakat secara berimbang. Sebab dapat dilihat bahwa sistem ekonomi syariah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan.

Dari sudut pandang mengenai tujuan hukum ekonomi syariah di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya bahwa tujuan dari hukum ekonomi syariah adalah untuk memberikan suatu aturan dan pemahaman kepada manusia bahwa dalam memenuhi kebutuhannya, manusia harus memperhatikan beberapa hal, yaitu mencari ridha Allah, menjaga hubungan antar sesama, selalu bekerja keras, serta menjaga keseimbangan antara keperluan dunia dan akhirat.

3. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

⁴⁹Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 9

Prinsip Dasar dari Ekonomi Islam tentunya tidak hanya bergantung atau memberikan keuntungan kepada salah satu atau sebagai pihak saja. Ajaran Islam menghendaki transaksi ekonomi dan kebutuhan ekonomi dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran manusia hidup dimuka bumi.⁵⁰

Adapun prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam muamalah adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Halal

Bahwa manusia diharapkan agar dalam mencari rezeki (berinvestasi) menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperolehnya dalam mengkonsumsinya dan dalam memanfaatkannya.

b. Prinsip Maslahah

Adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

c. Prinsip Tauhidi

Artinya bahwa setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.

⁵⁰ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 2.

d. Prinsip Ibadah

Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya.

e. Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Dalam bermuamalah harus didasari dengan prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari akad yang sah.

f. Prinsip Kerja Sama

Prinsip transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling menguntungkan).

g. Prinsip Membayar Zakat

Mengimplementasikan zakat merupakan kewajiban seorang muslim.⁵¹

Adapun prinsip-prinsip syariah dalam masalah jual beli yang dapat digunakan untuk melakukan tinjauan hukum atas setiap transaksi sepanjang zaman, termasuk era modern untuk kemaslahatan semua pihak diantaranya adalah :⁵²

a. Asas kerelaan dari semua pihak yang terkait (*An Taradhin*).

b. Larangan praktek penipuan, kecurangan, dan pemalsuan. Hal ini termasuk memakan harta orang lain secara bathil, maka transaksinya batal demi hukum.

c. Tradisi, prosedur, sistem, konvensi, norma, kelaziman, dan kebiasaan bisnis yang berlaku (*'urf*) tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

⁵¹Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam...*, h. 9

⁵²SetiawanBudi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer...*,h. 63-65

- d. Berdasarkan niat dan itikad yang baik serta menghindarkan kelicikan dan akal-akalan (moral hazard) dengan mencari celah hukum dan ketentuan yang seharusnya.
- e. Kesepakatan transaksi dilangsungkan dengan serius, konsekuen. Komit, dan konsisten, tidak boleh main-main dan *mencla-mencle*.
- f. Transaksi harus berdasarkan prinsip keadilan dan toleransi. Prinsip keadilan dilakukan dengan tegas terhadap berbagai bentuk kegiatan perdagangan agar tidak membawa kepada konflik dan keributan.⁵³
- g. Tidak boleh melakukan transaksi dengan cara media, dan objek transaksi yang diharamkan Islam.

⁵³Afzalul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 1* (Yogyakarta: Pt Dana Bhakti Wakaf, 1995) h. 88.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tempat penelitian, maka jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan adalah “Suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut”.⁵⁴ Lokasi penelitian ini yaitu di Rumbia Kabupaten Lampung Tengah dengan fokus penelitian *Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending* Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Bina Karya Mandiri, Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)’.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat dari suatu populasi tertentu.⁵⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini berupaya untuk mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Deskriptif yang dimaksud

⁵⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96.

⁵⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008), h. 75.

dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan *Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

B. Sumber Data

“Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan”.⁵⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁵⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan nasabah, Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*.

purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan mengambil orang-orang yang terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik agar relevan dengan desain penelitian dan dapat mewakili populasi yang ada.⁵⁸ Jadi dalam menentukan sampel penelitian ini, peneliti membuat beberapa kriteria agar tujuan penelitian ini dapat terpenuhi, diantaranya adalah nasabah yang melakukan pinjaman aplikasi online berjumlah 5 (lima) yaitu, Muhamad Alfi, Toni Arianto, Didik Darmawan, Imam Taufiq, Rahmat Sutejo. Dari teknik *purposive sampling*, dan nasabah peminjam

⁵⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2013), h. 129.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 99.

yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini, dan alasan memilih narasumber 5 orang, karena dengan 5 orang tersebut sudah cukup memadai untuk memperoleh data penelitian yang mencerminkan keadaan populasi. Maksudnya data dari sampel *purposive sampling* tersebut dianggap sudah bisa menggambarkan (menjawab) apa yang menjadi tujuan dan permasalahan peneliti.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.⁵⁹ Dalam hal ini sumber data kedua mencakup , buku-buku dan hasil dari penelitian yang berwujud laporan serta buku-buku tentang hal yang terkait dengan pembahasan penelitian.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal yang membahas terkait dengan penelitian penulis diantaranya seperti buku; Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz Tsani*, Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Danang Suyanto, *Konsep Dasar Riset Pemasaran dan Prilaku Konsumen*, ¹Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam : Dalam Persepektif Kewenangan Pengadilan Agama*. Jurnal, Artikel serta sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

⁵⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian.*, h. 129.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Interview (Wawancara)

Metode Interview adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban diberikan oleh orang yang diwawancarai.⁶⁰ Bentuk interview yang peneliti gunakan yaitu interview semiterstruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur, wawancara ini untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.⁶¹ Jadi, peneliti menyiapkan pertanyaan terkait bagaimana melakukan pinjaman di aplikasi secara online, dan peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh narasumber.

2. Metode Dokumentasi

Menurut Sugiyono, “dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang”.⁶² Dapat dipahami bahwa dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan memanfaatkan arsip-arsip tentang peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dalam penelitian ini adalah diambil dari dokumentasi yang terkait

⁶⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 105

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2012), h. 233.

⁶² *Ibid.*, h. 240.

proses pinjaman online, sejarah desa, jumlah penduduk di Desa Bina Karya Mandiri, Kecamatan Rumbia , Kabupaten Lampung Tengah.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah “proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.⁶³ Berdasarkan penjelasan tersebut maka analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang cenderung menggunakan sistem berpikir untuk menggunakan makna-makna dari data yang ada, kemudian untuk menarik kesimpulan secara general penulis menggunakan cara berpikir induktif.

Kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang di observasi dari manusia.”⁶⁴ Sedangkan berpikir induktif adalah “berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus konkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum”.⁶⁵

⁶³ *Ibid.*, h. 244.

⁶⁴ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 16.

⁶⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1984), h. 42.

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisis data penulis menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berpikir induktif yang berangkat dari informasi tentang *Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending* Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Bina Karya Mandiri, Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)".

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Bina Karya Mandiri, Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah

11. Sejarah Singkat dan Kondisi Geografis Desa Bina Karya Mandiri

Desa Bina Karya Mandiri sebagai pemekaran dari Desa Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah yang dibentuk pada tahun 2018. Wilayah geografis dan administratif Desa Bina Karya Mandiri berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Desa Bina Karya Buana Kecamatan Rumbia, dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Restu Buana
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Sungai Way Bunut
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Bina Karya Putra
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Bina Karya Buana.

Desa Bina Karya Mandiri memiliki tiga (3) dusun, yaitu sebagai berikut:⁶⁶

1. Dusun VII
2. Dusun VIII
3. Dusun IX

Dari ketiga dusun tersebut dusun VIII merupakan pusat pemerintahan dari Desa Bina Karya Mandiri.⁶⁷

⁶⁶ Dokumentasi, monografi Desa Bina Karya Mandiri

⁶⁷ Dokumentasi, monografi Desa Bina Karya Mandiri

12. Keadaan Penduduk Desa Bina Karya Mandiri

Desa Bina Karya Mandiri mempunyai jumlah penduduk 1554 jiwa dengan 494 KK yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Desa Bina Karya Mandiri


No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	823 orang
2.	Perempuan	731 orang
Jumlah		1554 orang

Sumber: Monografi Desa Bina Karya Mandiri

13. Struktur Organisasi Desa Bina Karya Mandiri

Gambar 4.1.

Struktur Organisasi Desa Bina Karya Mandiri



Sumber: Monografi Desa Bina Karya Mandiri

B. *Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending* Masyarakat Desa Bina Karya Mandiri, Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Melakukan Pinjaman Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending*

1. Praktik Masyarakat Desa Karya Bina Mandiri, Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Melakukan Pinjaman Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending*

Pinjaman merupakan sebuah bentuk pertolongan bagi yang membutuhkan, kegiatan pinjam meminjam merupakan sebuah hal yang mutlak terjadi di masyarakat. Kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat dengan masyarakat atau antar individu dilakukan tanpa adanya anggunan. Namun, berbeda hal dengan kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan oleh lembaga keuangan seperti perbankan, kegiatan pinjaman yang dilakukan di lingkungan perbankan menggunakan sebuah anggunan. Namun, berbeda dengan lembaga keuangan non bank yaitu *fintech* yang merupakan sebuah pinjaman *online* yang memberikan sebuah kemudahan dalam

melakukan pinjaman bagi masyarakat. Pinjaman yang dilakukan oleh *fintech* dikatakan mudah karena dalam proses pinjaman tidak terdapat sebuah anggunan/ jaminan dalam kegiatan pinjam meminjam.

Seperti masyarakat desa Bina Karya Mandiri, Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah yang melakukan pinjaman secara *online* melalui *fintech* dengan nama aplikasinya yaitu Rupiah Cepat dan Dana Rupiah di ponsel *android*. Dengan mudah masyarakat mengunduh aplikasi tersebut di *google play store*, kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat memberikan sebuah peluang bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk memanfaatkan aplikasi pinjaman tersebut tanpa memikirkan dampak dari pinjaman online. Pinjaman *online* yang dilakukan oleh masyarakat desa Bina Karya Mandiri tidak menggunakan sebuah anggunan sehingga banyaknya masyarakat desa tersebut tergiur untuk melakukan pinjaman melalui situs *online* yang terdapat di aplikasi handphone mereka.

Salah satu masyarakat yang melakukan pinjaman yaitu bapak Muhammad Alfi yang sudah melakukan pinjaman online sejak awal Juni tahun 2019, aktif melakukan pinjaman online sampai saat ini. Pinjaman yang dilakukan oleh bapak Muhammad Alfi terhitung dari tujuh bulan terakhir adalah sudah enam kali melakukan transaksi pinjaman tersebut.⁶⁸ Pinjaman yang dirasakan memiliki sebuah kemudahan tersebut juga dilakukan oleh bapak Toni Arianto sebagai

⁶⁸ Wawancara dengan bapak Muhammad Alfi sebagai nasabah Fintech, pada tanggal 2 Januari 2020.

nasabah pinjaman *online*. Bapak Toni Arianto melakukan pinjaman *online* karena proses yang mudah dan tidak menunggu waktu yang lama karena hanya cukup mengisi daftar di sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, swap foto/ keterangan yang dikirim harus sesuai dengan apa yang sudah tertera di layanan aplikasi pinjaman *online* tersebut.⁶⁹

Namun, disela kemudahan untuk melakukan pinjaman online tersebut, pinjaman hanya digunakan sebesar Rp.600.000,00- Rp. 1.000.000,00 saja, dengan masing-masing bunga berbeda-beda setiap aplikasi, biasanya pinjaman Rp. 600.000,00 maka akan mengembalikan sebanyak Rp. 675.000,00 dengan masing-masing rincian bahwa untuk administrasi Rp.35.000,00 dan Rp.45.000,00 untuk bunga selama 7 hari lama pinjaman, sehingga pinjaman online tersebut memberikan bunga per hari dengan ketentuan 0.8 % dan pinjaman tidak akan berkurang atau mendapat potongan bila membayar sebelum batas waktu, misalnya 5 hari masa pinjaman maka uang akan dikembalikan maka nasabah tetap akan membayar sesuai tagihan di awal pinjaman, dan limit pinjaman akan di naikkan nilainya .⁷⁰

Apabila terlewatkan masa pembayaran, maka bunga akan tetap berjalan setiap harinya dan akan dilakukan penagihan melalui whatshap seperti “ Selamat pagi bapak/ibu saya cs (Pinjaman Online/

⁶⁹ Wawancara dengan bapak Toni Arianto nasabah fintech, pada tanggal 2 Januari 2020.

⁷⁰ Wawancara dengan bapak Imam Taufik nasabah fintech, pada tanggal 1 Januari 2020.

Fintech) mohon maaf mengganggu nomor anda telah dicantumkan sebagai kontak darurat oleh yang bernama Indah (nama samaran) nomor telepon (xxxxxxx) tolong sampaikan untuk melunasi tagihannya di aplikasi apabila sampai pukul 3 sore tidak membayarkan tagihan, kami laporkan data KTP dan 5 foto beliau ke OJK agar di *blacklist* dari semua perbankan dan pengkreditan selama 10 tahun, serta kami proses juga kepada pihak yang berwajib untuk mencari beliau dan diselesaikan secara hukum perdata, dan kami juga akan menelpon seluruh kontak kerabat dan keluarga beliau untuk menagih hutang beliau, serta kami akan memviralkan KTP dan 5 foto beliau ke media sosial sebagai penipu karena tidak membayarkan tagihan beliau, terimakasih.” Maka pihak pinjaman online tersebut akan mengirimkan kepada kerabat untuk melakukan penagihan yang tertera di kontak yang terdaftar di aplikasi.⁷¹

Pinjaman *online/ fintech* melalui aplikasi tersebut merupakan sebuah peluang bagi masyarakat menengah kebawah untuk mendapatkan modal yang cepat dan mudah, namun dengan melihat lingkungan dan para peminjam mayoritas beragama Islam, mereka tidak mengetahui bagaimana ketentuan pinjaman menurut Islam terkait rukun syarat dan hukum dalam melakukan pinjaman *online/ fintech* melalui aplikasi yang diberikan tanpa anggunan/jaminan dengan bunga

⁷¹ Wawancara dengan bapak Didik Darmawan sebagai nasabah pinjaman online, pada tanggal 3 Januari 2020.

0.8% perhari. Karena masyarakat melihat bahwa hadirnya *fintech* dapat membantu perekonomian keluarga.⁷²

Masyarakat sekitar tidak mengerti dan memahami apa itu sebuah produk *fintech* dan *e-commerce* yang pada dasarnya produk *fintech* berkembang karena *e-commerce*,⁷³ yang menjual berbagai produk pasar modal seperti reksa dana, kemudian penawaran produk kredit dan asuransi *online*.⁷⁴ Masyarakat yang tidak mengerti dan memahami bagaimana sebuah dunia digital dengan ketentuan data yang tersimpan di dalamnya. Mereka hanya memanfaatkan kemudahan pinjaman tanpa anggunan.

2. *Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending* Masyarakat Desa Bina Karya Mandiri, Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah

Perkembangan *fintech/* pinjaman *online* yang pesat, dikarenakan kemampuan *fintech/* pinjaman *online* untuk menjawab berbagai kebutuhan finansial masyarakat yang selama ini belum terakomodir oleh bank konvensional. Hadirnya *fintech/* pinjaman *online* tersebut membantu masyarakat yang ingin mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya, namun terhambat oleh regulasi bank yang rumit. Sehingga kehadiran *fintech* teregulasi secara baik, akan

⁷² Wawancara dengan bapak Toni Arianto nasabah fintech, pada tanggal 2 Januari 2020.

⁷³ Wawancara dengan bapak Toni Arianto nasabah fintech, pada tanggal 2 Januari 2020.

⁷⁴ Gita Rossiana, *e-Commerce* tumbuh pesat, *fintech* baru bermunculan, pada <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180820182432-37-299443/e-commerce-tumbuh-pesat-fintech-baru-bermunculan>, pada 2 Januari 2020.

dapat membantu menyelesaikan permasalahan keuangan masyarakat yang selama ini belum tersentuh dan *fintech* dapat menjadi media untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara mandiri, dan hal tersebutlah yang memberikan eksistensi dan penilaian pinjaman online tersebut di masyarakat.

Pinjaman berbasis online tersebut dapat di kaji dengan asas-asas perjanjian:

a. Asas Personalia

Yang merupakan asas pertama dalam hukum perjanjian, yang pengaturannya dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri” dalam hal ini suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.

Pada prakteknya setiap transaksi pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karya Bina Mandiri dilakukan oleh dirinya sendiri bagi siapa saja yang ingin melakukan pinjaman, karena ketentuan hukum bagi setiap individu yang saling mengikat diantara keduanya.⁷⁵

⁷⁵ Wawancara dengan bapak Rahmat Sutejo nasabah fintech, pada tanggal 1 Januari 2020.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata pada Pasal 1320 ayat (1) bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata sepakat antara asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Asas ini merupakan sebuah asas kesepakatan antara para pihak. Berdasarkan dengan ketentuan perjanjian antara para pihak berdasarkan bukti di lapangan bahwa para pihak sudah setuju terhadap konsekuensi perjanjian pinjaman *online* tersebut dan menerima segala ketentuan serta kewajiban yang mengikat kedua belah pihak.⁷⁶

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak mendapatkan eksistensinya pada angka 4 Pasal 1320 KUH Perdata “suatu sebab yang tidak dilarang” dan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata “ suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum” undang-undang memperlakukan setiap causa atau sebab alasan yang halal, kecuali dapat terbukti atau dibuktikan dari isi perjanjian yang dapat ditemukan dalam Pasal 1336 “Jika tidak dinyatakan

⁷⁶ Wawancara dengan bapak Muhammad Alfi sebagai nasabah Fintech, pada tanggal 2 Januari 2020.

suatu sebab, tetapi ada sebab yang tidak terlarang, ataupun jika ada sebab lain daripada yang dinyatakan itu, perjanjiannya, namun demikian adalah sah”.

Pada praktiknya kegiatan perjanjian pinjaman *online* tersebut berdasarkan dengan sebuah asas kebebasan berkontrak dengan ini antara kedua belah pihak melakukan perjanjian atas dasar dan klausul yang ditentukan oleh pihak *fintech* dan hal tersebut tidak dilarang oleh ketentuan undang-undang serta tidak berlawanan dengan ketentuan umum.

d. Perjanjian Berlaku Sebagai Undang-Undang

Asas ini tercantum di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang isinya semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini sangat erat kaitannya dengan asas sistem terbukanya hukum perjanjian, karena memiliki arti bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak asal memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sekalipun menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum perjanjian dalam Buku III KUHPerdata tetap mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuat perjanjian.

Berdasarkan ketentuan pada praktik pinjaman online tersebut, bahwasannya setiap peraturan yang terdapat di dalam aturan perjanjian pinjaman tersebut mengikat bagi kedua belah

pihak, dan apabila nasabah melakukan wanprestasi maka ketentuan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman tersebut berlaku atas pelanggaran tersebut.⁷⁷

e. Perjanjian di Lakukan berdasarkan Itikad Baik

Asas itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik yang subjektif dan itikad baik yang objektif. Itikad baik dalam pengertian yang subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian Objektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.

Pada praktiknya pelaksanaan asas itikad baik tersebut adalah berdasarkan dengan ketentuan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dengan hal ini para nasabah melunasi hutang sesuai dengan ketentuan awal dan tidak melakukan pelanggaran atau kredit macet dalam pelaksanaan pinjaman tersebut.⁷⁸

⁷⁷ Wawancara dengan bapak Toni Arianto nasabah fintech, pada tanggal 2 Januari 2020.

⁷⁸ Wawancara dengan bapak Didik Darmawan nasabah fintech, pada tanggal 3s Januari 2020.

C. *Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending* Masyarakat Desa Bina Karya Mandiri, Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah
***Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending* Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah**

Financial Technology Berbasis *Peer To Peer Lending* merupakan sebuah pinjaman yang hadir di tengah-tengah perekonomian masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat dan mudah, kegiatan pinjam meminjam tersebut dilakukan dengan penawaran yang memberikan pinjaman tanpa anggunan. Berbeda dengan lembaga perbankan yang memberikan sebuah persyaratan yang tidak semudah *fintech* dan dengan proses yang cukup lama untuk menunggu uang yang akan diterima oleh nasabah.

Fintech yang membantu perekonomian masyarakat memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat karena maembantu untuk memenuhi sebuah kebutuhan masyarakatnya. Kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks memberikan sebuah peluang lembaga keuangan non bank tersebut untuk hadir dan mengembangkan usahanya, kemudian bagaimana sebuah pandangan hukum ekonomi syari'ah melihat sebuah peluang *fintech* tersebut.

Hukum Ekonomi Syariah yang berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan *Fiqh* di bidang ekonomi oleh masyarakat.⁷⁹

⁷⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah.*, hlm. 3.

Dengan sebuah tujuan hukum ekonomi syariah yang dapat dilihat dari sudut pandang yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada *amar ma'ruf nahi munkar* yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Dengan demikian bagaimana sebuah ketentuan hukum ekonomi syariah melihat lembaga keuangan non bank *Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending* yang hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan sebuah solusi keuangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan perekonomian masyarakat dengan melihat pada sebuah prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah.

Prinsip Dasar dari Ekonomi Islam tentunya tidak hanya bergantung atau memberikan keuntungan kepada salah satu atau sebagai pihak saja. Ajaran Islam menghendaki transaksi ekonomi dan kebutuhan ekonomi dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran manusia hidup dimuka bumi.⁸⁰

Adapun prinsip-prinsip ekonomi syari'ah yang akan dikaji dengan melihat *Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending* yaitu:

1. Prinsip Masalah, *Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending* yang hadir di masyarakat Desa Bina Karya Mandiri Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah memberikan sebuah kemaslahatan bagi masyarakat karena berdasarkan temuan peneliti dari hasil wawancara bahwa masyarakat cukup terbantu dengan adanya pinjaman berbasis *online* melalui sebuah aplikasi tersebut

⁸⁰ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 2.

karena persyaratan yang mudah dan tanpa jaminan mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga masyarakat desa tersebut.

2. Prinsip kebebasan bertransaksi, pada dasarnya segala transaksi dapat dilakukan sampai tidak melarang sebuah aturan agama. Namun, pinjaman online tersebut merupakan sebuah pinjaman yang berdasarkan Bunga. Namun apabila sesuatu yang dilarang tersebut memunculkan sebuah kemaslahatan bagi masyarakatnya karena kepentingan mendesak dan akan mengancam sebuah 5 (lima) kategori yang dilindungi seperti , agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta maka hal tersebut diperbolehkan berdasarkan hal ini dengan kaidah ;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari bahaya didahulukan dari pada mendatangkan manfaat”.

Kaidah ini mewujudkan bahwa mengikuti ketentuan hukum secara konsisten dapat mewujudkan kemaslahatan. Namun, jika mewujudkan masalah itu dapat menimbulkan *mafsadah* bagi dirinya dan orang lain, lebih baik menghindari *mafsadah* dari pada melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan *masalah*.⁸¹ Dari ketentuan tersebut berkaitan dengan pinjaman *online/fintech* melalui aplikasi, bila hal tersebut memunculkan sebuah bahaya apabila tidak melakukan pinjaman tersebut karena untuk melindungi sebuah ketentuan 5 dari

⁸¹ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 241.

yang dilindungi tersebut maka dengan demikian pinjaman tersebut diperbolehkan.

3. Asas kerelaan dari semua pihak yang terkait (*An Taradhin*), prinsip dari asas kerelaan dari semua pihak bahwa dalam hal ini adalah baik nasabah dan pihak yang memberikan pinjaman saling rela untuk melakukan transaksi dengan ketentuan yang telah disepakati bersama, dalam hal ini adalah masyarakat Desa Bina Karya Mandiri yang rela untuk menerima ketentuan dan persyaratan serta hal yang diberikan dan berlaku atasnya dalam cakupan ketentuan atas hutang yang diberikan untuk menerima dan menyepakati konsekuensi di awal perjanjian melakukan pinjaman *online/ fintech*.

Dengan demikian, *Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending* yang hadir di tengah-tengah masyarakat tersebut tidak hanya di lihat melalui satu sisi sudut pandang saja, melainkan melihat pada unsur kemaslahatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar berdasarkan dengan sebuah kajian dari prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dikaji dengan menggunakan sebuah ketentuan asas-asas perjanjian serta berdasarkan dengan prinsip masalah, kebebasan bertransaksi dan asas kerelaan dari segala pihak. Dengan demikian, *Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending* yang hadir di tengah-tengah masyarakat tersebut tidak hanya di lihat melalui satu sisi sudut pandang saja, melainkan melihat pada unsur kemaslahatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar berdasarkan dengan sebuah prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran penulis ajukan saran sebagai berikut : masyarakat harus memikirkan dampak dari pinjaman online tersebut terkait ketentuan bunga yang berjalan perhari lebih besar dari bank.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashafa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Antonio, Muhammad, Syafi", *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Media Group, 2013.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1984.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah, Juz Tsani*, Beirut/Lebanon: Darul Fikr, 1990.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Manan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam : Dalam Persepektif Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta : Kencana 2012.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Nasution, S, *Metode Research*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Nitisusastro, Mulyadi, *Prilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, Bandung : CV Alfabeta, 2012.
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rahman, Afzalul, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 1*, Yogyakarta: Pt Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Setiadi, Nugroho J, *Prilaku Konsumen Perspektif Kontemporer Pada Motif Tujuan dan Keinginan Konsumen*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Sopiah, Etta Mamang Sangadji, *Prilaku Konsumen Pendekatan Praktis Disertai Himpunan Jurnal Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013.
- STAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, STAIN Metro, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfa Beta, 2012.

- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008.
- Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Suyanto, Danang, *Konsep Dasar Riset Pemasaran dan Prilaku Konsumen*, Yogyakarta: PT Buku Seru, 2012.
- Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

UNDANG-UNDANG

- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pembentukan 7 (Tujuh) Kampung Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

JURNAL

- Ana Sofa Yukung, Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis Fintech, *Jurnal Hukum & Pasar Modal*, Vol. 8:16, 2018.
- Berry A. Harahap, Pakasa Bary Idham, dkk, Perkembangan *Financial Technology* Terkait *Central Bank Digital Currency* (CBDC) Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter dan Makroekonomi, *Paper*, Bank Sentral Indonesia, 2017.
- Chairunisa Puspa Juwita, Perkembangan Fintech di Indonesia, *Eassay*, 2018.
- Ernama, Budiharto, Hendro S., "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6:3, 2017.
- Heryucha Romanna Tampubolon, Seluk-Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol, 3:2 Maret 2019.
- Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia, Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah), *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 3:1, 2018.
- Muhamad Rizal , Erna Maulina , Nenden Kostini, Fintech As One Of The Financing Solutions For SMEs, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol 3:2, Agustus 2018.
- Muhammad Irzan Fikri Dalimunthe, Implementasi *Fintech* Terhadap UMKM Di Kota Medan Dengan Analisis SWOT, *Skripsi*, 2019.
- Tri Inda Fadhila Rahma, Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan *Financial Technology* (Fintech), *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. 3:1, 2018.

Gita Andini, Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer To Peer Lending, *Skripsi*, UIN Hidayatullah Jakarta, 2017.

Wiwik Wijayanti, Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Tehnologi Informasi Oleh Fintech Kepada Pelaku UKM (Studi Pengawasan OJK Surakarta), *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

LAIN-LAIN

Gita Rossiana, *e-Commerce* tumbuh pesat, *fintech* baru bermunculan, pada <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180820182432-37-299443/e-commerce-tumbuh-pesat-fintech-baru-bermunculan>, pada 2 Januari 2020.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metroiniv.ac.id; email: syariah.ainmetro@gmail.com

Nomor : B-070 /In.28.2/D /PP.00.9/04/2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

05 April 2019

Kepada Yth:

1. Husnul Fatarib, Ph.D.
 2. Nawa Angkasa, SH.,MA.
- di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : IMAM MUALIM
NPM : 14124299
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PINJAMAN DALAM PENYELENGGARAAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA DITINJAU DENGAN ASPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

OUTLINE

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT DALAM
MELAKUKAN PINJAMAN DALAM PENYELENGGARAAN *FINANCIAL
TECHNOLOGY* BERBASIS *PEER TO PEER LENDING* DI INDONESIA
DITINJAU DENGAN ASPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Bina Karya Mandiri
Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)**

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
ORISINILITAS PENELITIAN
MOTTO
PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Utang-Piutang (*Al-Qardh*)
 1. Pengertian *Al-Qardh*
 2. Rukun dan Syarat *Qardh*
 3. Dasar Hukum *Al-Qardh*
- B. Perilaku Konsumen
 1. Pengertian Perilaku Konsumen
 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perilaku dan Penentu Keputusan Pembelian Konsumen

C. *Fintech*

1. Pengertian *Fintech*
2. Dasar Hukum *Fintech*
3. Peran *Fintech*
4. Perkembangan *Fintech*

D. Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Online

E. Hukum Ekonomi Syri'ah

1. Pengertian Hukum Ekonomi syariah
2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah
3. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Bina Karya Mandiri Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah

1. Sejarah Singkat Desa Bina Karya Mandiri
2. Keadaan Penduduk Desa Bina Karya Mandiri
3. Struktur Pemerintahan Desa Bina Karya Mandiri
4. Denah Lokasi Desa Bina Karya Mandiri

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Melakukan Pinjaman dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending* di Desa Bina Karya Mandiri

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Melakukan Pinjaman dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending* di Desa Bina Karya Mandiri ditinjau dari aspek Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**


Metro, November 2019
Mahasiswa Ybs.



Imam Muallim
NPM. 14124299

Mengetahui,

Pembimbing I



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PINJAMAN DALAM PENYELENGGARAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS *PEER TO PEER LENDING* DI INDONESIA DITINJAU DENGAN ASPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Bina Karya Mandiri, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah)

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Masyarakat Desa Bina Karya Mandiri

- a. Apakah bapak tahu tentang *e-commerce*?
- b. Dari manakah bapak mengetahui pinjaman online/ *fintech* ?
- c. Apakah syarat-syarat yang digunakan untuk melakukan pinjaman online/ *fintech* ?
- d. Apa alasan bapak memilih melakukan pinjaman online/ *fintech* dibandingkan pinjaman secara langsung di lembaga perbankan?
- e. Sudah berapa kali bapak melakukan pinjaman online/ *fintech*?
- f. Berapa banyak bunga yang diberikan oleh pinjaman online/ *fintech*?
- g. Apakah pinjaman online/ *fintech* tersebut membantu perekonomian bapak?
- h. Sejak kapan melakukan pinjaman online/ *fintech*?
- i. Bagaimana pandangan bapak mengenai pinjaman online/ *fintech* dilihat dari sudut pandangan agama?
- j. Apa saja kendala yang dihadapi masyarakat untuk melakukan pinjaman online/ *fintech*?
- k. Apa yang dilakukan oleh pihak pinjaman online/ *fintech* tersebut apabila terjadinya kredit macet/ telat dalam pengembalian pinjaman?

B. Dokumentasi

Dalam hal ini yang akan didokumentasikan adalah semua hal yang berhubungan dengan praktik pinjaman online/ *fintech* dan profil Desa Bina Karya Mandiri, Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah sebagai tempat penelitian


Metro, Desember 2019
Mahasiswa Ybs.



Imam Muallim
NPM. 14124299

Mengetahui,

Pembimbing I



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 9/In.28/D.1/TL.00/01/2020
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KEPALA DESA BINA KARYA
MANDIRI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 8/In.28/D.1/TL.01/01/2020, tanggal 03 Januari 2020 atas nama saudara:

Nama : **IMAM MUALIM**
NPM : 14124299
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA BINA KARYA MANDIRI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PINJAMAN DALAM PENYELENGGARAAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA DITINJAU DENGAN ASPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS TERHADAP MASYARAKAT DESA BINA KARYA MANDIRI KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 Januari 2020
Wakil Dekan I,

Siti Zulakha S. Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 8/In.28/D.1/TL.01/01/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **IMAM MUALIM**
NPM : 14124299
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA BINA KARYA MANDIRI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PINJAMAN DALAM PENYELENGGARAAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA DITINJAU DENGAN ASPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS TERHADAP MASYARAKAT DESA BINA KARYA MANDIRI KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui
Pejabat Setempat



Putu Subrata



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 03 Januari 2020

Wakil Dekan I



Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP. 197206111998032001





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN RUMBIA
KAMPUNG BINA KARYA MANDIRI

Alamat: Jalan Raya Binakarya Mandiri Kecamatan Rumbia Kode Pos 34157

Nomor : 002/BKM.09/I/2020
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
Di -
Tempat

Assalmu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Bina Karya Mandiri Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah menerangkan bahwa:

Nama : IMAM MUALIM
NPM : 14124299
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)

Telah melakukan penelitian/*research* di Desa Bina Karya Mandiri Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PINJAMAN DALAM PENYELENGGARAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING* DI INDONESIA DITINJAU DENGAN ASPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS TERHADAP MASYARAKAT DESA BINA KARYA MANDIRI KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bina Karya Mandiri, Januari 2020
Kepala Desa Bina Karya Mandiri,





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Imam Muallim**
NPM : 14124299

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 2/11/2020	✓	Ace APD / Kesempatan dibandingkan ke lapangan	

Dosen Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Imam Muallim
NPM. 14124299



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Imam Muallim**
NPM : 14124299

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 31/2019 /12		Kesimpulan di Indonesia dan bagaimana pengaruh penelitian berbuku	
			Ace Rab W. U. Konsultasi ke PDI	

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

Imam Muallim
NPM. 14124299



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Imam Muallim**
NPM : 14124299

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 27/2019 /12		<p>— Data penerapan di lingkungan kantor di tingkat di bagian alat untuk analisis yang Taman sebagai alat untuk menentukan data yang Perilaku analisis yang ada sesuai atau tidak. selanjut dapat digunakan keuntungan penelitian</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Imam Muallim
NPM. 14124299




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : **Imam Muallim**
NPM : 14124299


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 27/12/2019		Hal ini ADD truckan dinyal (data) Tugay fempaler pada ADD dan uang kintan untuk di kerdagkan dan pertanya kelanjutnya telgi mudi dan kerdag Duluan. Suabeny ?	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.


H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003


Imam Muallim
NPM. 14124299



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725)47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id, E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Imam Muallim**
NPM : 14124299

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 28/12/2019	✓	Substansi data bisa ditubuhkan dari unsur QK dan BI terkait perkembangan data yg regulasi e-commerce / fintech	
		✓	Aca 5 strips: BAB I - III ditinjau ke APD / hukum	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Imam Muallim
NPM. 14124299



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Imam Muallim**
NPM : 14124299

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 17/12/2019		Ace ^{APP} outlet f. Lamp. tunda ke 10 i, ~~~~~	

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

Imam Muallim
NPM. 14124299



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Imam Muallim**
NPM : 14124299

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 10/2019 /12		Penbiki APP sewa Khusus keluarga dan APP Caborbelajar dan Bendahar yg di report	

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

Imam Muallim
NPM. 14124299



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Imam Muallim**
NPM : 14124299

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 06/2019 12		Ace Sub [Illegible] Langkaya APD.	[Illegible Signature]

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

Imam Muallim
NPM. 14124299



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; E-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Imam Muallim**
NPM : 14124299

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Sena 2/6/19	✓	Ace or lake layah keanekar abadi	↓

Dosen Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Imam Muallim
NPM. 14124299




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; fakimilli (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Imam Muallim**
NPM : 14124299

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Jumat 22/2019 11		Assalamualaikum Konsultasi ke PPI	

Dosen Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.



Imam Muallim
NPM. 14124299



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725)47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Imam Muallim
NPM : 14124299

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Jumat 22/06/19		<ul style="list-style-type: none">- Pembacaan pentasyar pustaka ; dan syar'ah.- Cara mengutip kutipan dan menulis ke sub judul dan menulis content ke dalam yg.- Cara dan penulisan kutipan ke pustaka yg.- Cara dan penulisan kutipan ke pustaka yg.- Cara dan penulisan kutipan ke pustaka yg.	

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

Imam Muallim
NPM. 14124299



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Imam Muallim**
NPM : 14124299

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 30/10/2019	✓	Ace proposal untuk ditandatangani	

Dosen Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Imam Muallim
NPM. 14124299




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL


Nama : **Imam Muallim**
NPM : 14124299


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa 25/08/20 /10	N	Assalamualaikum Konsultasi key ke PA I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.


H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003


Imam Muallim
NPM. 14124299



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Imam Muallim**
NPM : 14124299

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumat. 11/2019. /10		Sumber Data / Referensi di Ambles Alenka (AI) all Sifat Penelitian di Semp mulek.	

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

Imam Muallim
NPM. 14124299



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Imam Muallim**
NPM : 14124299

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa. 8/2019. 110	✓	<p>Rujukan dari Jelsa Alpin, Rukun Garut dll.</p> <p>- Tugun fursulim kutipin Dan kerak ke sub judul baru</p> <p>- Rujukan Hadis pada kitab anahij</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Imam Muallim
NPM. 14124299

DOKUMENTASI

Wawancara dengan bapak Imam Taufik nasabah *fintech*, pada tanggal 1 Januari 2020.



Wawancara dengan bapak Rahmat Sutejo nasabah fintech, pada tanggal 1 Januari 2020



Wawancara dengan bapak Toni Arianto nasabah fintech, pada tanggal 2 Januari 2020



Wawancara dengan bapak Didik Darmawan nasabah fintech, pada tanggal 3 Januari 2020.



Wawancara dengan bapak Muhammad Alfi sebagai nasabah *Fintech*, pada tanggal 2 Januari 2020.



DOKUMENTASI SIDANG MUNAQOSYAH





IAIN

M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296, Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-72/In.28/S/U.1/OT.01/01/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : IMAM MUALIM
NPM : 14124299
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 14124299.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Januari 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhlidi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Imam Muallim, lahir pada tanggal 14 Januari 1994 di Bangun Rejo Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dari pasangan Bapak Ashabul Yamin dan Ibu Sati. Peneliti merupakan anak kelima dari lima bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Bangun Rejo, lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pada MTs Ma'arif 02 Kotagajah, lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pada SMA PGRI 1 Punggur, lulus pada tahun 2013. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2014/2015, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.